



BUPATI BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMORO 7 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOVEN DIGOEL,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, perbedaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara No 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara No 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor138, Tambahan Lembaran Negara No 4577)sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nomor 5219);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2013 nomor 155);
29. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif Dana Operasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2013 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp986.790.311.193,20bertambah sejumlahRp21.846.991.943,18sehingga menjadi Rp1.008.637.303.136,38dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula

Rp. 906.070.895.653,00

b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>43.081.996.899,70</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.949.152.892.552,70
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 964.790.311.193,20
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>38.846.991.943,18</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.1.003.637.303.136,38
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (54.484.410.583,68)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 80.719.415.540,20
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(21.235.004.956,52)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 59.484.410.583,68
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 22.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(17.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 54.484.410.583,68
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 19.022.329.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>18.662.418.743,70</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.37.684.748.243,70
b. Dana Perimbangan	

1) Semula	Rp. 807.503.254.746,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 12.658.389.234,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 820.161.643.980,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 79.545.311.407,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 11.761.188.922,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perububahan	Rp.91.306.500.329,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.6.710.337.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 4.135.879.000,00</u>
Jumlah pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 10.846.216.500,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 6.047.752.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (1.032.668.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 5.015.084.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. 1.600.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.215.262.881,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 3.815.262.881,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 4.664.240.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.13.343.944.862,70</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.18.008.184.862,70

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
1) Semula	Rp. 60.227.564.746,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 12.658.389.234,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.72.885.953.980,00
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp. 660.845.140.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 660.845.140.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 86.430.550.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.86.430.550.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 2.637.183.935,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 3.109.618.394,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsidan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.5.746.802.329,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 76.908.127.472,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 5.745.090.528,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.82.653.218.000,00
c. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 2.906.480.000,00</u>
Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 2.906.480.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 284.404.686.993,21
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 21.054.499.870,18</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 305.459.186.863,39
b. Belanja Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 680.385.624.199,99
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 17.792.492.073,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 698.178.116.272,99
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai sejumlah	
1) Semula	Rp. 194.586.558.570,21
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (20.403.939.244,82)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 174.182.619.325,39
b. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (1.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp. 0,00
c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 4.393.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 14.393.000.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 41.068.128.423,00
2) Berkurang /(bertambah)	<u>Rp. 25.565.439.115,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.66.633.567.538,00
e. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp. 35.750.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 12.750.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 48.500.000.000,00
f. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(250.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 1.750.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 52.258.705.184,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>2.002.914.800,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.54.261.619.984,00

b. Belanja Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 220.753.277.421,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>24.010.116.725,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp. 244.763.394.146,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 407.373.641.594,99
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(8.220.539.452,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 399.153.102.142,99

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 80.719.415.540,20
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(21.235.004.956,52)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.59.484.410.583,68

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 22.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(17.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp. 15.719.415.540,20
-----------	-----------------------

2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.43.764.995.043,48</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.59.484.410.583,68
b. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	
1) Semula	Rp. 65.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (65.000.000.000,00)</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) 2.000.000.000,00Pemerintah DaerahSetelah Perubahan	Rp.
b. Pembayaran Pokok Hutang	
1) Semula	Rp. 20.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (17.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pokok Hutang Setelah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanah Merah
Pada Tanggal 5 Desember 2013
Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL,

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Diundangkan di Tanah Merah
Pada Tanggal 5 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,**

EVERT SAFUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2013 NOMOR 7

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHYUDIANA,SH
PEMBINA
NIP. 19661214 199302 1 001